

***Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 87 UU BUMDes:
Optimalisasi Ekonomi Desa Sadar Sriwijaya**

***Aulia Najwa Kanaya¹, Linda Firdawaty², Rudi Santoso³**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin, Bandar
Lampung, Lampung, Indonesia
*auliankmoan@gmail.com

ABSTRACT

BUMDes as a source of Village Original Income is a business entity managed by a group of people who are entrusted by the Village Council to improve the village economy and explore its potential systematically for mutual benefit. Village-Owned Business Entities aim to optimize the economy of village residents by building villages and business entities. The purpose of this research is to identify how Article 87 of the BUMDes Law can be utilized to optimize the village economy. The formulation of the problem in this research is the position of the Sadar Sriwijaya Village Government in implementing Article 87 of the BUMDes Law to optimize the village economy, and the use of Fiqh Siyasah analysis in this regard. This research uses a qualitative descriptive method in the field, with information collection through observation, interviews, and recording. Based on the results of the study, the economy of Sadar Sriwijaya Village has been running well, but has not been running optimally due to limited business capital and less than optimal dependence on PAD. In other words, there has been no business development cooperation between BUMDes and villagers.

BUMDES selaku sumber Pemasukan Asli Desa ialah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang diberi amanah oleh Dewan Desa buat meningkatkan perekonomian desa serta menggali potensinya secara sistematis demi keuntungan bersama. badan Usaha Kepunyaan Desa bertujuan buat mengoptimalkan perekonomian warga desa dengan membangun desa serta tubuh usaha. Tujuan riset ini merupakan buat mengenali gimana Pasal 87 UU BUMDes bisa dimanfaatkan buat mengoptimalkan perekonomian desa. Rumusan permasalahan dalam riset ini merupakan kedudukan Pemerintah Desa Sadar Sriwijaya dalam mengimplementasikan Pasal 87 UU BUMDes buat mengoptimalkan perekonomian desa, dan pemakaian analisis *Fiqh Siyasah* dalam perihal ini. Riset ini memakai tata cara deskriptif kualitatif di lapangan, dengan pengumpulan informasi lewat observasi, wawancara, serta pencatatan. Bersumber pada hasil kajian, perekonomian Desa Sadar Sriwijaya telah berjalan dengan baik, tetapi belum berjalan secara optimal sebab keterbatasan modal usaha serta belum optimalnya ketergantungan terhadap PAD. Dengan kata lain, belum terjalin kerjasama pengembangan usaha antara BUMDes dengan warga desa.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, BUMDes, Optimalisasi Ekonomi.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan selaku upaya memanusiakan manusia pada hakikatnya merupakan upaya yang memadukan kaidah moral, syarat hukum, serta ajaran agama yang bermoral baik ke dalam tujuan yang hendak dicapai ataupun cara-cara yang ditempuh buat melakukan tujuan pembangunan nasional. Buat kurangi masalah-masalah semacam kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, serta sosial budaya, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengamanatkan pemerintah desa buat lebih mempunyai otonomi dalam mengelola pemerintahan serta bermacam sumber energi alam yang dimilikinya (UU No.6, 2014). Perihal ini diharapkan bisa tingkatkan perekonomian, kesejahteraan, serta kualitas hidup warga desa. BUMDes ialah lembaga yang mengendalikan keuangan serta peninggalan desa. Bersumber pada syarat peraturan perundang-undangan tentang BUMDes yang sudah diresmikan dalam musyawarah desa serta dituangkan dalam peraturan desa, BUMDes bisa menyelenggarakan usaha pelayanan universal serta/ ataupun industri di bidang perekonomian. Organisasi pemerintahan desa yang sangat sedikit terdiri dari Pembina serta Pelaksana Operasional berbeda dengan organisasi pengelola BUMDes (Gautama, 2022). BUMDes merupakan BUMDes yang legal secara hukum serta dikelola oleh pemerintah desa. Bersumber pada kebutuhan serta kemampuan desa, pemerintah desa bisa mendirikan BUMDes. Peraturan desa mengendalikan tata metode pendirian BUMDes. Pengelolaan BUMDes dicoba oleh warga desa setempat serta pemerintah desa. Bagi Febriana & Meirinawati (2021), BUMDes bertugas buat mengoptimalkan sumber energi desa, meningkatkan industri lokal, menghasilkan kesempatan usaha, menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi desa, serta tingkatkan pemasukan desa. Desa hendak jadi mandiri serta sanggup mengentaskan kemiskinan dengan tingkatkan kesejahteraan desa bila pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik (Supriyatno et al., 2024).

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Kemandirian desa jadi alibi utama kenapa BUMDes berarti di tiap desa. Tugas BUMDes antara lain mengoptimalkan sumber energi desa, mendesak inisiatif warga, menghasilkan kesempatan usaha, menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi desa, serta tingkatkan pemasukan desa. (Setiawan, 2021). Dalam rangka mendesak perkembangan ekonomi desa ataupun masuknya usaha dari desa, oleh desa, serta buat desa, BUMDes ialah lembaga yang berperan selaku usaha desa. Pengelolaannya dicoba oleh pemerintah desa serta warga desa, tetapi dalam penerapannya senantiasa mengacu pada kebutuhan serta kemampuan warga. (Permasalahan dkk., 2021). Periset melaporkan kalau BUMDes kepunyaan Pemerintah Desa Sadar Sriwijaya belum berjalan dengan baik sebab sebagian perihal, antara lain pemasukan dini desa yang masih kurang dari yang diperlukan, serta minimnya atensi warga terhadap kesempatan usaha yang ditawarkan oleh BUMDes yang bisa menaikkan pemasukan dini desa. Oleh sebab itu, guna BUMDes bisa dilihat dari pemasukan dini desa yang digunakan buat penuhi kebutuhan warga selaku hasil dari upaya pengembangan ekonomi warga lewat industri kepunyaan desa, khususnya lewat penyediaan lahan pertanian serta persawahan

(Bahri & Rambe, 2019). Pemenuhan kebutuhan produktif serta konsumtif warga lewat kesempatan usaha serta layanan distribusi benda serta jasa yang dikelola oleh Pemerintah Desa hendak menolong tercapainya BUMDes yang maksimal (Perdana, 2024).

Pembuatan BUMDes didasarkan pada Pasal 87 ayat (1), (2), serta (3) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. BUMDes merupakan tubuh usaha yang bisa didirikan oleh Desa.
2. BUMDes dijalankan dengan pola pikir kolaboratif serta kekeluargaan.
3. Cocok dengan syarat UU, BUMDes diizinkan buat melaksanakan usaha di zona publik ataupun perekonomian.

Di Desa Sadar Sriwijaya, BUMDes didirikan pada tahun 2019. Sehabis lewat musyawarah desa, dihasilkan konvensi bersama dengan pembuatan BUMDes di Desa Sadar Sriwijaya. Pengembangan kemampuan tersebut bertujuan buat tingkatkan perekonomian warga, serta warga berfungsi selaku pengelola BUMDes (BUM Desa) yang dibiayai oleh desa. Oleh sebab itu, dengan BUMDes ini, Pemerintah Desa diharapkan bisa tingkatkan jumlah lapangan pekerjaan serta pemasukan kesejahteraan warga Desa, tidak hanya itu Pemerintah Desa pula bisa melaksanakan kewenangannya dalam mengelola anggaran (Firmanudin et al., 2022). Perihal ini dicoba buat menghindari masuknya penduduk desa yang mencari pekerjaan di kota pada tahun-tahun mendatang. Hendak namun, penerapan BUMDes tersebut belum sempurna sebab belum optimalnya tata kelola. Yang diartikan dengan penerapan BUMDes merupakan penerapan BUMDes secara nyata. Supaya pengelolaan BUMDes bisa berjalan dengan baik, efektif, handal, serta mandiri, dibutuhkan kerja keras (Minarti et al., 2023).

Rumusan permasalahan dalam riset ini merupakan selaku berikut: Gimana Pemerintah Desa Sadar Sriwijaya bisa memaksimalkan perekonomian desa dengan mempraktikkan Pasal 87 UU BUMDes? Tidak hanya itu, buat mengoptimalkan perekonomian desa, dicoba analisis *fiqh siyasah* dalam pelaksanaan Pasal 87 UU BUMDes (Subarkah, 2021).

Riset terdahulu tentang optimalisasi ekonomi desa sudah mencakup beberapa riset yang nyaris identik, semacam Optimalisasi Kedudukan BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19 oleh Zakariya (2020). Makalah Aji et al. (2022), optimalisasi Kedudukan serta Guna BUMDes Astaguna dalam Pembangunan Ekonomi Warga Desa Trihanggo. Makalah Alfai et al. (2022) optimalisasi Kedudukan BUMDes dalam Upaya Kenaikan Pemasukan Asli Desa. Karya Ginting & Nawawi (2022), optimalisasi BUMDes selaku Strategi Kenaikan Perekonomian buat Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pohuwato. Riset Optimalisasi Otonomi Desa dalam Kenaikan Perekonomian Warga Lewat BUMDes di Bejijong, Kabupaten Mojokerto ditulis oleh Puspaningtyas & Ismail (2023). Riset ini berbeda dengan riset lebih dahulu. Tidak hanya mangulas tentang BUMDes, dibahas pula tentang

optimalisasi perekonomian desa. Buat mengoptimalkan perekonomian desa, penulis dalam riset ini hendak mangulas pelaksanaan analisis *fiqh siyasah* dalam pelaksanaan Pasal 87 UU BUMDes.

B. METODE

Riset ini terkategori riset lapangan sebab dicoba secara metodis buat mengumpulkan informasi di lapangan. Membaca seluruh informasi secara teliti buat mengekstrak konsep serta interpretasi dari topik riset yang diteliti. Riset ini bertabiat kualitatif. Pemerintah Desa Sadar Sriwijaya serta BUMDes jadi subjek riset. Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan merupakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Bersumber pada hasil observasi periset di Desa Sadar Sriwijaya, hingga diseleksi informan yang cocok dengan tujuan riset, ialah warga Desa Sadar Sriwijaya, pengelola BUMDes Sadar Sriwijaya, serta Kepala Desa Sadar Sriwijaya. Kepala Desa, Sekretaris Desa, 8 fitur BUMDes, 3 tokoh warga, serta 1 tokoh agama jadi ilustrasi riset, sebaliknya Kepala Desa, fitur BUMDes, tokoh agama, serta tokoh warga jadi populasi riset.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Desa Sadar Sriwijaya Dalam Implementasi Pasal 87 UU BUMDes

a. Definisi Bumdes

Buat mengelola peninggalan, jasa, serta industri lain demi sebesar-besarnya khasiat warga desa, BUMDes ialah tubuh usaha yang modalnya sepenuhnya ataupun sebagian besar dipunyai oleh desa lewat penyertaan langsung dari peninggalan desa yang dipisahkan (Murdani et al., 2024). Apabila aktivitas ekonomi masyarakat negeri secara langsung berkontribusi terhadap kenaikan penciptaan benda serta jasa, hingga perekonomian negeri tersebut dikatakan lagi tumbuh (Nurasari & Santoso, 2024). Mengenali tingkatan perkembangan ekonomi menolong pemerintah merancang pembangunan masa depan serta pemasukan negeri, sebaliknya pelakon zona swasta bisa menggunakan tingkatan perkembangan ekonomi buat menginformasikan strategi alokasi sumber energi serta pengembangan produk mereka (Zaharah et al., 2022).

b. Prinsip Pengelolaan BUMDe

Keberadaan konsep pengelolaan BUMDes sangat berarti supaya kerja sama bisa terjalin serta diterima bersama antara warga, pemerintah wilayah, investor, serta pemerintah desa. Pengelolaan BUMDes didasarkan pada 6 prinsip, ialah:

- 1) Koperasi: Buat menjamin kelangsungan usaha BUMDes, seluruh pemangku kepentingan wajib menampilkan kerjasama yang baik.

- 2) Keterlibatan. Seluruh pihak berpartisipasi dengan sukarela ataupun dimohon buat menunjang kemajuan BUMDes.
- 3) Melepaskan. Prinsip kesetaraan wajib dijunjung besar oleh seluruh pihak.
- 4) Transparan. Warga desa bisa dengan gampang memandang serta menguasai kalau seluruh sesuatunya dicoba dengan jujur.
- 5) Seluruh aksi bisa dimintai pertanggungjawaban di masa mendatang.
- 6) Supaya usaha BUMDes bisa berkembang serta tumbuh dengan baik, hingga dibutuhkan praktik-praktik yang berkepanjangan.

c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 tentang Pembuatan, Tata Usaha, serta Pembubaran BUMDes melaporkan selaku berikut:

- 1) Memajukan perekonomian warga ke tingkatan selanjutnya.
- 2) Menggunakan sumber energi desa secara maksimal buat tingkatan kesejahteraan desa
- 3) Tingkatkan upaya warga dalam mengelola kemampuan ekonomi desa
- 4) Meningkatkan rencana kerjasama usaha antar desa ataupun pihak luar
- 5) Meningkatkan kesempatan pasar buat melayani kebutuhan pelayanan public
- 6) Menghasilkan lapangan kerja.

Bagi Peraturan Mendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa ialah kewajiban yang sudah disepakati oleh desa buat dimanfaatkan serta berkaitan dengan penerapan hak serta tanggung jawab desa. Tugas Pemerintah Desa dalam mendesak keterlibatan warga buat mewujudkan keamanan serta kedisiplinan. Dengan mengaitkan warga secara aktif dalam melindungi keamanan serta kedisiplinan, pemerintah desa mendesak partisipasi. Gimana pemberdayaan warga desa oleh pemerintah desa. Tujuan pemberdayaan warga desa oleh pemerintah desa merupakan buat tingkatkan kapasitas serta kemandirian warga dalam tingkatkan taraf hidupnya. Warga desa yang berdaya mempunyai peluang buat ikut serta secara aktif dalam tiap tahapan pembangunan, tercantum pendirian BUMDes di area desanya (Jati et al., 2022).

d. Optimalisasi Ekonomi Desa Dalam Pasal 87 BUMDes UU NO 6 Tahun 2014

Lambatnya perkembangan industri BUMDes Sadar Sriwijaya mengindikasikan kalau pengelolaan ekonomi desa belum berjalan maksimal, sementara itu donasi lembaga ini lumayan baik dalam tingkatkan kesejahteraan warga. Oleh sebab itu, supaya segala warga bisa merasakan khasiat yang sama dari keberadaan BUMDes ini, hingga butuh dicoba beberapa aktivitas buat mengoptimalkan guna BUMDes

Sadar Sriwijaya. Warga Desa Sadar Sriwijaya bisa disosialisasikan tentang pengelolaan BUMDes oleh pemerintah desa, sehingga warga Desa Sadar Sriwijaya bisa lebih bergairah serta mempunyai pengetahuan dalam melaksanakan BUMDes ini. Pelaksanaan BUMDes bisa lebih optimal sebab terus menjadi banyak warga yang berminat buat memajukan perekonomian serta turut berfungsi dalam pengelolaannya.

Dalam rangka tingkatan kapasitas manajerial serta khususnya sumber energi manusia yang masih kurang dalam perihal perencanaan, penerapan, serta pengelolaan BUMDes Sadar Sriwijaya, hingga diberikan pula pelatihan serta pendampingan kepada para pengelola serta warga desa. Perihal ini dicoba supaya usaha kepunyaan desa bisa berjalan seefisien bisa jadi serta supaya usaha desa bisa berkepanjangan. Tidak hanya itu pula buat mengenali kemampuan alam Desa Sadar Sriwijaya yang belum tergali serta belum dimanfaatkan dan dibesarkan secara optimal oleh warga setempat. Pelatihan serta pembinaan ini diharapkan bisa menolong pengelolaan BUMDes Sadar Sriwijaya jadi lebih kreatif, inovatif, serta handal. Sebab kedudukan BUMDes Sadar Sriwijaya bisa lebih optimal dalam rangka kenaikan perekonomian desa serta kesejahteraan warga apabila BUMDes tersebut mempunyai tata kelola yang baik. Di Desa Sadar Sriwijaya, BUMDes muncul dengan tujuan buat menyewakan lahan pertanian, lahan peternakan, lahan persawahan, koperasi, serta penanaman modal, yang sepanjang ini masih dicoba tetapi belum membagikan hasil yang optimal.

Cocok dengan riset yang dicoba oleh (Siga, 2020). Dalam rangka tingkatan perekonomian serta kesejahteraan desa, menghasilkan lapangan kerja serta membuka jaringan pasar yang menunjang kebutuhan pelayanan publik masyarakat, tingkatan perkembangan serta pemerataan perekonomian desa, dan menaikkan pemasukan warga desa serta pemasukan asli desa, pengelolaan BUMDes wajib sanggup tingkatan tata kelola organisasi serta kualitas pelayanan. Bagi riset (Kadri et al., 2024), pengelola BUMDes wajib handal supaya bisa tingkatan pelayanan serta keahlian pengelolaan organisasinya. Tidak hanya itu, riset Zulkarnain (2015) menciptakan kalau aksi BUMDes yang handal serta sempurna bisa mendongkrak perekonomian nasional di tingkatan lokal serta regional.

2. Analisis *Fiqh Siyasah* dalam Implementasi Pasal 87 UU BUMDes

a. Fiqh

Sebutan yang menempel pada khazanah Islam, khususnya dalam kajian politik Islam ataupun ketatanegaraan, merupakan *siyasah fiqh*. Secara etimologi, fiqh ialah wujud mudhar dari pengertian frasa faqaha-yafqahu-fiqhan, yang berarti uraian yang teliti serta mendalam buat menguasai arti kata ataupun perbuatan tertentu. Sedangkan itu, fiqh lebih kerap diketahui selaku kajian hukum-hukum syariat, ialah perbuatan yang dimengerti dengan penalaran yang mendalam (Khair, 2023).

b. *Siyasah*

Bersumber pada frasa sasa-yasussu-siyasatan yang berarti mengendalikan, mengelola, serta memerintah, kata ini merujuk pada tata kelola politik, pembuatan kebijakan, ataupun seluruh perihal yang bertabiat politis yang dicoba buat menggapai sesuatu tujuan (Makiin et al., 2024). Walaupun Allah SWT ataupun Rasulullah tidak memastikan *siyasaah*, Ibnu Aqil mendefinisikannya selaku seluruh perbuatan yang mendekatkan manusia kepada kebaikan serta menjauhkan manusia dari keburukan (Arisman & Hakim, 2022).

c. *Fiqh Siyasaah*

Sebutan ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata: *fiqh*, yang berarti menguasai ataupun berpikir. Para ulama yang menekuni syariat, ataupun hukum Islam, menyebut *fiqh* selaku ilmu hukum agama Islam. Kebalikannya, *siyasa* merujuk pada kebijakan politik. Dalam makna harfiahnya, *fiqh siyasaah* merujuk pada uraian ataupun perenungan kebijakan politik. Lebih tepatnya, *fiqh siyasaah* bisa dimengerti selaku bidang keilmuan Islam yang mengkaji ikatan antara kebijakan politik serta hukum Islam. Banyak aspek kebijakan politik, tercantum tata kelola, kebijakan ekonomi, keamanan serta pertahanan, dan hukum pidana, tercakup dalam *fiqh siyasaah*. Salah satu bidang yurisprudensi Islam yang berkonsentrasi pada hukum yang berkaitan dengan permasalahan politik serta pemerintahan dalam Islam diucap *fiqh siyasaah*. Ilmu ini mangulas beberapa topik yang berkaitan dengan politik Islam, tercantum ikatan antara pemimpin serta rakyat, proses pemilihan pemimpin, tanggung jawab serta kekuasaan pemimpin, serta banyak lagi (Shofiyah et al., 2024).

d. Implementasi

Pelaksanaan ataupun implementasi. Maksudnya, seluruh suatu yang diterapkan serta dipraktikkan wajib cocok dengan kurikulum yang sudah terbuat ataupun dimaksudkan buat dilaksanakan secara merata cocok dengan syarat yang sudah diresmikan. Muhammad Joko Susilo mengartikan implementasi selaku pelaksanaan pemikiran, gagasan, kebijakan, ataupun inovasi dalam sesuatu aktivitas (Firdawaty et al., 2023).

Roadmap pendirian BUMDes bisa dilaksanakan lewat sesi Inisiatif Pemerintah Desa, Inventarisasi Kemampuan Desa, Pencarian SDM Pengelola BUMDes, serta Membenarkan Kedatangan Pihak dalam Penyertaan Modal. Perihal ini bersumber pada konsep pendirian BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UU Desa, Pasal 132 ayat 1 Peraturan Pemerintah Desa, serta Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan, penatausahaan, serta pembubaran BUMDes. Dengan demikian perihal tersebut pengaruhi metode berperan pemerintah (Bagus, 2020). Berikut penjelasannya:

a. Inisiatif dari Pemerintah Desa

Bersumber pada UU No 6 Tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan buat mengelola pembangunan serta bertugas mengawasi keuangan desa dan melakukan pembangunan. Pemerintah desa pula ikut serta dalam pemberdayaan serta pembangunan warga. Salah satu tujuan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 secara merata merupakan pemberdayaan warga, yang hendak diwujudkan lewat BUMDes, ialah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan warga yang bertujuan mencari keuntungan. Dalam model ini, usaha ekonomi dicoba secara kolektif oleh pemerintah desa serta warga, dengan memadukan aspek usaha sosial serta ekonomi. Ayah Wahid, Kepala Desa, berinisiatif mendirikan BUMDes Sadar Sriwijaya.

b. Menginventarisir Adanya Potensi Desa

Cocok dengan konsep desa mandiri, desa wajib sanggup menggunakan kemampuan yang dimilikinya, ialah peninggalan yang dipunyai desa, supaya bisa mandiri. Konsep desa mandiri lumayan mirip dengan konsep kemampuan desa, ialah segala sumber energi yang terdapat di daerah desa yang dimanfaatkan oleh desa buat kelangsungan hidup serta pembangunan desa itu sendiri (Indrawati et al., 2020). Bersumber pada sumbernya, kemampuan desa bisa dibedakan jadi 2, ialah kemampuan nonfisik serta kemampuan raga. Tujuan dari proses inventarisasi kemampuan desa merupakan buat mengenali kemampuan yang sangat menjanjikan serta bisa dibesarkan dalam BUMDes. Perihal ini disebabkan tiap pendirian BUMDes Sadar Sriwijaya mempunyai kemampuan desa yang bertabiat raga, ialah ditemuinya sumber energi yang mempunyai kemampuan raga berbentuk lahan pertanian, lahan yang bisa disewakan, terdapatnya penyertaan modal yang sudah dicoba, serta balai desa yang pada awal mulanya cuma digunakan selaku tambak ikan. Dari kemampuan tersebut, pemrakarsa bisa mengembangkannya secara kreatif.

c. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*

Para ulama mempunyai bermacam komentar tentang kaidah-kaidah *fiqh siyasah*. Komentar ulama Muhammad Salim Awwa tercantum di antara kaidah-kaidah *fiqh siyasah* yang sangat populer. Baginya, terdapat 5 bawah *fiqh siyasah*, ialah selaku berikut:

- 1) Ash-Shura, ataupun prinsip musyawarah;
- 2) Al-Adl, ataupun prinsip keadilan;
- 3) Prinsip kebebasan;
- 4) Prinsip kesetaraan ataupun *Al-Musawah*;
- 5) Keyakinan ataupun akuntabilitas.

Pertama, gagasan tentang konsultasi serta keterlibatan kelompok dalam pengambilan keputusan diucap selaku prinsip *Ash-Shura* (musyawarah) dalam *Siyasah Fiqh*. Kala membuat keputusan dalam prosedur politik serta pemerintahan, prinsip *Ash-Shura* dilaksanakan lewat proses yang demokratis.

Yang kedua merupakan *Al-Adl*, ataupun asas keadilan. Dalam *Fiqh Siyasah*, tugas pemerintah buat berperan adil dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa diketahui selaku asas *Al-Adl* (keadilan). Sebagian klausul yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penegakan hukum, serta pemerataan kesejahteraan dalam konstitusi Indonesia mempraktikkan konsep keadilan.

Ketiga, *hurriyah*, ataupun kebebasan, ialah gagasan utama dalam *Fiqh Siyasah*, ataupun politik Islam, serta ialah komponen mendasar dari Konstitusi Republik Indonesia. Kebebasan dalam kerangka *Fiqh Siyasah* mencakup beberapa elemen yang berbeda, tercantum kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, serta kebebasan berpolitik. Gagasan ini menampilkan kalau orang leluasa buat membuat keputusan mereka sendiri serta kalau hukum Islam tidak mengizinkan kekerasan.

Keempat, asas *Siyasah Fiqih al-Musawah* (kesetaraan) sangat menekankan pada kesetaraan serta nondiskriminasi seluruh orang dalam urusan pemerintahan. Kesetaraan serta hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Banyaknya klausul yang menjamin persamaan di hadapan hukum, peluang yang sama dalam seluruh bidang kehidupan, serta proteksi terhadap diskriminasi menampilkan gimana cita-cita ini dipraktikkan dalam konstitusi Indonesia.

Kelima, asas amanah dalam *Siyasah Fiqih* berkaitan dengan kewajiban buat menegakkan amanah publik dan akuntabilitas serta kejujuran dalam melaksanakan kewenangan. Sebab asas ini mencakup seluruh aspek kehidupan serta gagasan etika serta moral yang berkaitan dengan kewajiban serta amanah yang diberikan buat dilindungi, amanah ialah premis utama dalam Islam. Asas amanah dalam konstitusi Indonesia diimplementasikan lewat beberapa klausul yang mengendalikan tanggung jawab, akuntabilitas, serta keterbukaan pejabat public (Susanto et al., 2025).

D. SIMPULAN

Tujuan utama Pemerintah Desa Sadar Sriwijaya dalam melakukan Pasal 87 UU BUMDes merupakan buat mengoptimalkan perekonomian desa lewat pengelolaan peninggalan, penyediaan layanan, serta usaha yang tingkatan kesejahteraan warga. Perihal ini sejalan dengan upaya pemerintah desa buat memberdayakan warga, meningkatkan kesempatan kewirausahaan, serta menolong tingkatan taraf hidup warga lewat pengelolaan sumber energi keuangan desa secara mandiri serta berkepanjangan. Pemerintah desa menjamin keberhasilan penerapan pembangunan raga serta nonfisik lewat strategi berbasis warga. Tidak hanya itu, pembuatan BUMDes serta partisipasi warga dalam inisiatif pemberdayaan menolong tingkatan kemampuan ekonomi lokal, menghasilkan lapangan kerja, serta mempromosikan kemandirian ekonomi warga.

Keahlian hukum Islam buat menyesuaikan diri sangat berarti dalam menawarkan pemecahan serta arahan untuk kehidupan manusia sebab hukum Islam diciptakan

dengan tujuan buat tingkatkan kesejahteraan manusia. Prinsip bawah *fiqh siyasah* musyawarah, keadilan, kebebasan, kesetaraan, serta kepercayaan berfungsi selaku landasan buat mengendalikan gimana hukum Islam serta kebijakan politik berhubungan. Tujuan dari pelaksanaan cita-cita ini merupakan buat membangun sistem pemerintahan yang adil, inklusif, serta bertanggung jawab. Guna pemerintah desa Sadar Sriwijaya dalam area desa ialah contoh gimana ide-ide ini diterapkan dalam pembuatan serta pengelolaan BUMDes. Ilham ini menampilkan betapa berartinya untuk warga, pemerintah, serta pihak luar buat bekerja sama dalam rangka mengelola kemampuan desa secara bertanggung jawab.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aji, J. S., Retnaningdiah, D., & Hayati, K. (2022). Optimalisasi Peran Dan Fungsi BUMDes Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihanggo. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7(2), 155–162. <https://doi.org/10.33366/japi.v7i2.3684>
- Alfai, W. I., Setiawan, E., & Yusuf, A. A. (2022). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Blantika : Multidisciplinary Journal*, 1(1). <https://blantika.publikasiku.id/index.php/bl/article/view/1>
- Arisman, A., & Hakim, L. (2022). Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf. *An-Nida'*, 45(1), 1. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528>
- Bagus, N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Atas Kerjasama Badan Usaha Milik Swasta. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 98–101. <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2226>
- Bahri, S., & Rambe, M. (2019). Konsep Kesejahteraan Dalam Pemekaran Wilayah Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20854>
- Febriana, N., & Meirinawati, M. (2021). Manajemen Strategi Pegelolaan Desa Agrowisata Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Watesari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 9(3), 29–42. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p29-42>
- Firdawaty, L., Mahmudah, S., & Isa, R. (2023). The Implementation of Dwangsom in the Execution of Hadhanah Matters and its Relationship to the Ultra Petita Basis. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 203–214. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.3648>
- Firmanudin, R., Rahmawati, M. P., & Suprihatma. (2022). Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal. *Journal Publicuho*, 5(3), 672–684. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.10>
- Gautama, P. (2022). Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Muhammadiyah Law Review*, 6(2), 43. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2222>

- Ginting, A. H., & Nawawi, S. (2022). Optimalisasi Bumdes Sebagai Strategi Peningkatan Perekonomian Menekan Kemiskinan Di Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Registratie*, 4(2), 64–76. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2817>
- Indrawati, I., Adnan, M., & Ibrahim, M. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelola An Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sulai. *Journal Peqquruang: Conference Series*, 2(2), 134. <https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1594>
- Jati, A. H., Herawati, N. R., & Turtiantoro. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) De Bale Di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/33583>
- Kadri, F., Nurrahman, A., Natakusuma, M., Perdianto, B., Salida, A., & Nur, I. (2024). Urgensi Eksistensi BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 72–82. <https://doi.org/10.38043/parta.v5i1.5491>
- Khair, F. (2023). Upaya Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Menanggulangi Sistem Satu Arah Tinjauan Fiqh Siyasah. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 142–148. <https://doi.org/10.21093/qj.v7i2.7422>
- Makiin, I. D. A., Karini, E., & Alamsyah, M. S. (2024). Study of the Abolition of the State Civil Apparatus Commission After the Revision of the State Civil Apparatus Law from the Perspective of Fiqh Siyasah. *Rechtidee*, 19(2). <https://doi.org/10.21107/ri.v19i2.27841>
- Minarti, A., Sariyekti, E., & Wahyuningsih, E. (2023). Implementasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Ngudi Berkah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kedu. *Oeconomicus Journal of Economics*, 8(1), 29–39. <https://doi.org/10.15642/oje.2023.8.1.29-39>
- Murdani, K., Laksmi, N., & Sucandrawati, N. (2024). Pengaruh Sosial Media Marketing, Lokasi Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Badan Usaha Milik Desa Cangu. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, 7(2), 54–66. <https://doi.org/10.47532/jis.v7i2.1073>
- Nurasari, N., & Santoso, R. (2024). Analisis Bagi Hasil Antara Investor Dan Pengelola Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 5(2), 372–383. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i02.355>
- Perdana, S. (2024). Pengelolaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Di Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2582–2588. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2779>
- Puspaningtyas, A., & Ismail, H. (2023). Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejjjong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(2), 174–190. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i2.8383>
- Setiawan, D. (2021). BUMDes Untuk Desa: Kinerja BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian di Yogyakarta. *Journal of Social and Policy Issues*, 1(1), 11–16. <https://doi.org/10.58835/jspi.v1i1.4>

- Shofiyah, R., Samuji, Yulianis, M. S. F., Murniati, D., & Majid, A. B. A. (2024). Principles of Fiqh Siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 84–93. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>
- Siga, W. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pengelolaan Potensi Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kajian Pada Bumdes Malar Walatra, Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. *Inovasi*, 7(1), 32. <https://doi.org/10.32493/Inovasi.v7i1.p32-41.5445>
- Subarkah, I. (2021). Arah campur tangan urusan peradilan pasal 3 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai kebijakan hukum pidana. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 862. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4188>
- Supriyatno, S., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2024). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pengelolaan Hewan Ternak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 13726–13737. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6359>
- Susanto, D., Sabbar, S., & Luthfi, M. (2025). Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 9–18. <https://doi.org/10.37567/sebi.v7i1.3390>
- UU No.6. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 Ayat 1,2 dan 3*.
- Zaharah, R., Nur, E. R., & Santoso, R. (2022). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2). <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(3), 279–294. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.56>
- Zulkarnain, R. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>